



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 141.131/SK-02/DS-2001/XII/2017
TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA RW DAN KETUA RT MASA BIIAKTI 2018-2021 DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL KABUPATEN SERANG**

KEPALA DESA PULOAMPEL

- Membaca : Berita acara hasil musyawarah masyarakat Desa Puloampel pada hari Rabu tanggal 27 Bulan Desember Tahun 2017 tentang pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT Rukun Tangga dan RW Rukun Warga Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.
- Menimbang : a. Bahwa Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemerintah Desa dan peningkatan pelayanan terhadap Masyarakat Desa, perlu mengangkat Para Ketua RW Rukun Warga dan RT Rukun Tangga.
b. Bahwa pada RT Rukun Tangga dan RW Rukun Warga yang tidak aktif dalam melaksanakan tugas, perlu diadakan penggantian RT Rukun Tangga dan RW Rukun Warga
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga dan Rukun Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Nama- nama Desa , Kelurahan dan Penyebutan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 482);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Puloampel tentang Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Ketua RT dan RW Desa Puloampel

KEDUA

: Masa Jabatan Ketua RT dan RW Desa Puloampel. Sewaktu waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar Disiplin Jabatan, baik menyangkut Administrasi Kepegawaian maupun nilai nilai atau norma norma yang berlaku dimasyarakat, melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Puloampel

KETIGA

: Hal hal yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Ketua RT dan RW Desa Puloampel, dapat diatur berdasarkan peraturan Desa Puloampel yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Puloampel

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Disahkan di Puloampel
Pada Tanggal, 27 Desember 2018

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Camat Puloampel
3. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Puloampel
4. Yth. Sdr. Ketua RT dan RW Desa Puloampel ; dan
5. Arsip.

Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL KABUPATEN SERANG**

Nomor
Tanggal
Tentang

141.131/SK-02/DS 2001/XII/2017
27 Desember 2017
Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Se- Desa
Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang

NO	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Alamat	Ket
1	ABDUL MUI'ING	Serang,20-03-1965	SLTP	RW 01	Kp. Gondara	
2	ALI MUSA	Serang,26-07-1974	SLTA	RT 01	Kp. Gondara	
3	SUWARDA, SH	Serang,12-03-1975	SI	RT 02	Kp. Gondara	
4	EDI SANUSI	Serang,05-03-1970	SLTA	RT 03	Kp. Pasar Pulo Kali	
5	HERUJI	Serang,11-04-1971	SLTA	RW 02	Kp. Ampel	
6	EMAN SUTIANA	Serang,01-08-1969	SLTP	RT 04	Kp. Ampel	
7	SULHIYADI	Serang,07-06-1980	SLTA	RT 05	Kp. Ampel	
8	RASIM	Serang,05-05-1972	SD	RT 06	Kp. Ampel	
9	SAMSUNI	Serang,06-05-1978	SLTA	RT 07	Kp. Ampel	
10	HASIN	Serang,10-02-1958	SLTA	RW 03	Kp. Candi	
11	FAHRI	Serang,24-08-1971	SLTA	RT 08	Kp. Candi	
12	HADAWI	Serang,06-05-1973	SLTP	RT 09	Kp. Candi	
13	MARSALI	Serang,04-07-1963	SLTP	RT 10	Kp. Candi	



Puloampel, 27 Desember 2017
Kepala Desa Puloampel